

**ANALISIS PERAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA TOMOHON***THE ROLE ANALYSIS OF STREET LIGHTING TAX FOR LOCAL INCOME OF TOMOHON CITY*

Oleh :

Nancy Maria Ngantung¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email:

¹nancynan_junkiezt@ymail.com

Abstrak: Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai bagian dari pajak daerah, mempunyai peran penting dan merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pajak penerangan jalan umum terhadap PAD kota Tomohon diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) kota Tomohon. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan dan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kota Tomohon dari tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 114,78% yang berarti sangat efektif. Untuk kontribusi PPJ terhadap PAD kota Tomohon terus berfluktuatif dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%. DPPKBMD kota Tomohon dan PLN dalam upaya meningkatkan kontribusi PPJ terhadap PAD kota Tomohon untuk tahun-tahun selanjutnya, dapat dilakukan dengan cara mempromosikan untuk penambahan daya dan memperbanyak jumlah pelanggan listrik dengan cara memasarkan dan mendistribusikan listrik ke daerah-daerah yang belum terjangkau listrik atau daerah-daerah dalam tahap pembangunan misalnya, perumahan-perumahan baru, rumah toko, perkantoran dan lain sebagainya.

Kata kunci: pajak penerangan jalan, pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi

Abstract: Street lighting tax as part of the tax area, have significant roles and is a new potential to revenue region. The research aims to determine how the role of street lighting tax for local income of Tomohon city measured by the effectiveness ratio and contribution. The research carried out at the Office Income Financial Management and Belongings Tomohon Area. The research uses descriptive quantitative method. Based on the research results using an analysis of the effectiveness, street lighting tax always work very effective because it's achievements always greater than the target and the effectiveness street lighting tax Tomohon city from 2011-2015 average of 114,78% which means very effective. The contribution of street lighting tax for local income of Tomohon city was fluctuate with contribution average from 2011-2015 was in 18,24%. Office Income Financial Management and Belongings Tomohon Area and State Electricity Company in an effort to increase the contribution of street lighting tax for local income of Tomohon city for the next years, can be done by promoting to increase power and expanding the number of electricity customers to market and distribute electricities to areas that have not covered or under development areas such as, new housing, home stores, offices and others.

Keywords: street lighting tax, revenue region, effectiveness, contribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (desentralisasi) untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya.

Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetair function*) dan alat pengatur (*regulerend function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pajak memegang peranan yang penting dalam pembangunan suatu daerah (Siahaan, 2010).

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak daerah. Tujuan dari penggantian Undang-Undang Pajak Daerah semula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah, penguatan perpajakan daerah dan meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah (Zuraida, 2012:25).

Salah satu sumber pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan PPJ. Dengan efektifnya pengelolaan PPJ maka dihasilkan pendapatan pajak penerangan jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan agar dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Salah satu pendapatan asli daerah terbesar kota Tomohon bersumber dari pendapatan pajak daerah, yang didalamnya termasuk pendapatan pajak penerangan jalan (PPJ). Meningkatkan efektivitas pemungutan PPJ merupakan salah satu jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena salah satu PAD yang terbesar disumbangkan dari sektor pajak daerah dan PPJ merupakan salah satu penerimaan pajak yang terbesar dari pajak-pajak daerah yang ada di kota Tomohon. Dengan meningkatkan efektivitas PPJ diharapkan dapat membantu meningkatkan PAD.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut *America Institute of Certified Public Accountants*, Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha serta penafsiran terhadap hasilnya (Priyati, 2013:1). Akuntansi digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah dan anggota masyarakat lainnya (Sadeli, 2015:2). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, pengikhtisaran, pelaporan keuangan dan pelaporan informasi

ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Konsep Pajak

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2011:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sadeli, 2015:2). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berupa uang bukan barang, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturannya yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal dan digunakan semata-mata untuk membiayai rumah tangga Negara dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (Suprianto, 2011:2). Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besar kecilnya pajak terutang, menganalisa dan membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian/transaksi ekonomi perusahaan serta menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2011:3) adalah sebagai berikut.

1. Fungsi Budgetair yaitu pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak–Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota.

Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak–Departemen Keuangan, meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dengan bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, hadiah, honorarium dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%, dalam hal ekspor tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan wilayah pabean adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPN BM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah sebagai berikut.

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- f. Bea Materai
Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah :

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
 - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak (Suparno, 2012:29) adalah sebagai berikut.

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak untuk menentukan sendiri,
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Subjek Pajak Penerangan Jalan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan.

Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Tarif Pajak Penerangan Jalan

UU No. 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Sesuai PERDA di Kota Tomohon, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Atau bila dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}\end{aligned}$$

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Syah, 2014:44). Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga pajak penerangan jalan dikatakan efektif jika pajak penerangan jalan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana PPJ berperan terhadap PAD. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan PPJ terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan PPJ terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kontribusi adalah suatu alat untuk mengukur besar atau kecil hasil yang diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon periode tahun 2011-2015.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(Yani, 2012:39). PAD merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin (Pangloli, 2015:14). Jadi, dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah.

Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pembangunan Daerah

Pajak penerangan jalan sangat berperan dalam memberikan kontribusi terhadap fungsi pajak, bukan hanya anggaran saja, yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas daerah, melainkan masih ada yang lain, yaitu fungsi mengatur. Dalam fungsi pajak tersebut pajak haruslah ditujukan kepada usaha untuk semata-mata dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunaikan tugasnya. Maka dari itu, pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang dari padanya yakni semata-mata hasil pajak penerangan jalan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur masing-masing daerah khususnya fasilitas-fasilitas penerangan jalan umum di masing-masing daerah.

Penelitian Terdahulu

Wijayanti (2015) dalam penelitian berjudul Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak penerangan jalan di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Pati tahun 2009-2013. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya adalah tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kabupaten Pati dari tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 108,43%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangat efektif dan baik dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa rata-rata sebesar 13,38% termasuk dalam kategori kurang sekali.

Helvianti (2009) dalam penelitian berjudul Kontribusi penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kabupaten Rokan Hilir-Riau, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan daerah. Metode penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Koefisien dari pajak reklame adalah 494 dan koefisien pajak penerangan jalan adalah 7.503 yang menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap PAD, nilai *adjusted* adalah sebesar 0,250 yang artinya bahwa 25% variabel dependen PAD Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan oleh variabel independen pajak reklame dan pajak penerangan jalan sedangkan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian, pada hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Irmawati (2014) dalam penelitian berjudul Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan PAD dalam Menunjang Kemandirian Daerah, bertujuan untuk menganalisis potensi, efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD, serta untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah kabupaten Majalengka. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan berdasarkan potensi untuk tahun 2012, masih tergolong dalam standar kerja yang kurang efektif dengan persentase 76,71% tetapi bila dihitung berdasarkan target mencapai standar kerja yang sangat efektif dengan rata-rata persentase 101,43%. Rata-rata kontribusi realisasi pajak penerangan jalan terhadap PAD dinilai sangat kurang yang sebesar, 7,50%, sedangkan kontribusi potensi pajak penerangan jalan terhadap PAD ada pada kriteria kurang yaitu sebesar 10,12%. Untuk tingkat kemandirian daerah, kabupaten Majalengka dinilai belum mampu melaksanakan otonomi daerahnya,

dengan rata-rata 6,42% per tahunnya dengan pola hubungan instruktif yaitu daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang diharapkan dapat menganalisis atau menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah dengan menggunakan perhitungan matematis, statistik atau komputer. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan efektivitas dan kontribusi yang didapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon yang berlokasi di Jl. Slanag (Kolongan), Kota Tomohon. Periode waktu penelitian dimulai pada akhir bulan Mei sampai dengan skripsi ini diseminarkan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai (Syah, 2014:40). Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Kuncoro, 2014). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data pemungutan Pajak Penerangan Jalan, penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon tahun 2011-2015 dan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak dari target yang ditetapkan juga mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen dan data-data lain yang dapat menunjang.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Untuk mengetahui peran pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon akan diukur dengan menghitung rasio efektivitas menggunakan rumus berikut.

$$\text{Efektivitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektivitas, maka digunakan indikator sebagai berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	SangatEfektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	CukupEfektif
60%-80%	KurangEfektif
<60%	TidakEfektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina, 2011)

2. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Tomohon

Untuk mengetahui peran pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon akan diukur dengan menghitung kontribusinya menggunakan rumus berikut.

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kontribusi, maka digunakan indikator sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	SangatKurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	CukupBaik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	SangatBaik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina, 2011)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003. Kota Tomohon berada pada 1°15' LU dan 124°50' BT. Luas Kota Tomohon berdasarkan keputusan UU RI Nomor 10 Tahun 2003 sekitar 11.420 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 87.719 jiwa. Kota Tomohon terletak di ketinggian kira-kira 700-800 meter dari permukaan laut (dpl), diapit oleh 2 gunung berapi aktif yaitu Gunung Lokon (1.689m) dan Gunung Mahawu (1.311m). Suhu di Kota Tomohon pada waktu siang mampu mencapai 30 derajat Celsius dan 23-24 derajat Celsius pada malam hari.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon adalah:

“Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Optimal dan Pengelolaan Keuangan Tanpa Temuan Keuangan”.

Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon adalah :

1. Menyiapkan sumber daya manusia DPPKBMD Kota Tomohon yang memiliki integritas, kejujuran, loyalitas dan kompetensi di bidang keuangan dan barang milik daerah.
2. Menciptakan sistem penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang baku berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertib, serta akuntabel.
3. Melaksanakan metode pelayanan pencairan keuangan pada SKPD-SKPD dan pihak ketiga yang cepat, terpadu, akuntabel dan taat aturan perundang-undangan keuangan yang berlaku.
4. Melaksanakan program peningkatan pemasukan daerah pendapatan daerah pendapatan asli daerah yang sistematis dan gradual demi menuju kemandirian keuangan daerah dimasa depan.

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh wali kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan urusan tata usaha.
3. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah.
4. Melakukan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak atau Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
6. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta penagihan ajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah.
8. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di bawahnya.
10. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan operasional, pendaftaran dan pendataan, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penetapan, pendapatan dan ketatausahaan.
2. Pengorganisasian atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta kemasyarakatan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan kepada daerah.
3. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
4. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pendataan, penetapan, dan penghasilan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Pendapatan.
6. Pengawasan dan Pengendalian di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon

Kota Tomohon merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan potensial meskipun pertumbuhan realisasinya tidak stabil atau naik turun.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2015

No	PAD (Tahun)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)
1.	2011	8.137.372.100	8.095.029.622	99,48
2.	2012	11.051.454.725	11.241.635.125	101,72
3.	2013	12.700.975.000	13.945.339.275	109,80
4.	2014	21.206.931.368	18.417.481.822	86,85
5.	2015	25.039.931.368	20.688.883.680	82,62

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon, 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon tahun 2011 target yang ditetapkan adalah Rp, 8.137.372.100,- dan terealisasi sebesar 99,48% yaitu mencapai Rp, 8.095.029.622,-. Tahun 2012 target yang ditetapkan adalah Rp, 11.051.454.725,- dan terealisasi sebesar 101,72% yaitu mencapai Rp, 11.251.635.125,-. Tahun 2013 target yang ditetapkan adalah Rp, 12.700.975.000,- dan terealisasi sebesar 109,80% yaitu mencapai Rp, 13.945.339.278,-. Tahun 2014 target yang ditetapkan adalah Rp, 21.206.931.368,- dan terealisasi sebesar 86,85% yaitu mencapai Rp, 18.417.481.822,-. Tahun 2015 target yang ditetapkan adalah Rp,25.039.931.368,- dan terealisasi sebesar 82,62% yaitu mencapai Rp,20.688.883.680,-.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Tomohon

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Tomohon dalam lima tahun terakhir atau dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami perkembangan yang cukup baik dan dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Umum Kota Tomohon Tahun 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Target PPJ (Rp)	Realisasi PPJ (Rp)	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
1.	2011	1.800.000.000	1.986.080.127	110,34 %	Sangat Efektif
2.	2012	1.601.003.910	1.803.880.460	112,67 %	Sangat Efektif
3.	2013	2.110.000.000	2.506.827.515	118,81 %	Sangat Efektif
4.	2014	2.700.000.000	3.168.591.022	117,36 %	Sangat Efektif
5.	2015	3.210.000.000	3.682.901.032	114,73 %	Sangat Efektif
Rata-rata				114,78%	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon, 2016

Tabel 4 menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas paling tinggi adalah pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 118,81%, sedangkan tingkat efektivitas paling rendah ditunjukkan tahun 2011 dengan persentase sebesar 110,34%. Dapat dilihat juga pada Tabel 4 pajak penerangan jalan Kota Tomohon dari tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 114,78%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah sangat efektif dalam mengelola Pajak Penerangan Jalan.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon

Hasil perhitungan dan klasifikasi kriteria Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon ditunjukkan dalam bentuk tabel sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap PADaerah Kota Tomohon Tahun 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
1.	2011	1.986.080.127	8.095.029.622	24,53 %	Sedang
2.	2012	1.803.880.460	11.241.635.125	16,05 %	Kurang
3.	2013	2.506.827.515	13.945.339.275	15,61 %	Kurang
4.	2014	3.168.591.022	18.417.481.822	17,20 %	Kurang
5.	2015	3.682.901.032	20.688.883.680	17,80 %	Kurang
Rata-rata				18,24%	Kurang

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa, tingkat kontribusinya berfluktuatif. Tingkat kontribusi paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 24,53%, sedangkan tingkat kontribusi paling rendah ditunjukkan tahun 2013 dengan persentase sebesar 15,61%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dari tahun 2011-2015 rata-rata adalah sebesar 18,24%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah kurang.

Pembahasan

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kota Tomohon adalah bervariasi. Penerimaan pajak penerangan jalan kota Tomohon selalu sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari jumlah rata-rata dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 114,78% yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2011-2015 adalah sangat efektif. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon adalah berfluktuatif. Pajak penerangan jalan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata kontribusinya pada tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%.

Jika dilihat dari tingkat efektivitasnya yang berada di kriteria sangat efektif diatas 100%, berarti Pemerintah Kota Tomohon sudah berusaha dengan baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek PPJ. Dengan demikian, kontribusi yang diberikan PPJ terhadap PAD sudah sangat baik, hanya perlu diupayakan apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan. Pangloli (2015) dalam penelitian berjudul Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Tana Toraja, bertujuan untuk mengetahui besar jumlah potensi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Tana Toraja, sistem pemungutan pajak penerangan jalan, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, efektivitas pemungutan, serta prospek penerimaan pajak penerangan jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten Tana Toraja belum tercapai secara optimal. Untuk tahun 2009-2013 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah terus berfluktuatif. Efektivitas pajak penerangan jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak penerangan jalan belum efektif. Analisis trend menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan akan terus mengalami peningkatan. Persamaan dari hasil penelitian sebelumnya adalah kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah terus berfluktuatif. Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa penelitian sebelumnya belum efektif atau belum sesuai dengan potensi yang ada di kabupaten Tana Toraja.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis rasio efektifitas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak penerangan jalan kota Tomohon dari tahun 2011-2015 adalah sangat efektif dilihat dari hasil persentase efektivitas rata-rata berada diatas 100%.
2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon terus berfluktuatif dimana hasil persentase kontribusi tahun 2011 yang berada di kriteria sedang, turun menjadi kriteria kurang pada tahun 2012 dan tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan dan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) kota Tomohon harus melakukan koordinasi dengan PT. PLN Persero dalam mengelola Pajak Penerangan Jalan Umum, hal ini bertujuan agar DPPKBMD Kota Tomohon bisa mengetahui seberapa besar potensi Pajak Penerangan Jalan Umum yang dimiliki. Selain itu, sangat diperlukan perhatian dari Pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas dalam menentukan target Pendapatan Asli Daerah.
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) kota Tomohon dan PLN dalam upaya meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu bisa dengan mempromosikan untuk penambahan daya dan memperbanyak jumlah pelanggan listrik dengan cara memasarkan dan mendistribusikan listrik ke daerah-daerah yang belum terjangkau listrik atau daerah-daerah dalam tahap pembangunan misalnya, perumahan-perumahan baru, rumah toko, perkantoran dan lain sebagainya.
3. Pemerintah Kota Tomohon segera mengambil langkah cepat untuk membantu PLN dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemungutan pajak, peraturan pajak yang mengikatnya dan Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang akan memberikan manfaat besar untuk pembangunan daerah dalam hal ini Kota Tomohon. Dengan pemahamannya masyarakat tentang pajak, maka akan membawa dampak positif dalam pembayaran pajak. Pemerintah juga harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan inovasi agar menarik minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum di Kota Tomohon, dengan membuat kemudahan dalam administrasi perpajakan, sehingga tidak berbelit-belit, mudah dan relatif cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2012. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*. Universitas Negeri Surabaya. http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal_akuntansi/article/view/752. Diakses tanggal 20 April 2016. Vol. III No. 2.
- Helvianti. 2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir-Riau. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9692/1/10E00185.pdf>. Diakses tanggal 16 Mei 2016.
- Irmawati, Selvia, 2014. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Kemandirian Daerah. *Jurnal Upi*. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. <http://repository.upi.edu/id/eprint/11294>. Diakses tanggal 16 Mei 2016.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 4. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Pangloli, Aprianto. 2015. Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/15810/.pdf>. Diakses tanggal 21 April 2016.
- Priyati, Novi. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Indeks. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.
- Sadeli, Lili. 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi 1. Cetakan 9. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparnyo, 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Pustaka Magister. Semarang.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Syah, Irwan. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). *Jurnal Undip*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/43093/1/15-SYAH.pdf>. Diakses tanggal 16 Mei 2016.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wijayanti, Octaviana. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013. *Jurnal Dinus*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang. http://eprints.dinus.ac.id/17670/1/jurnal_15144.pdf. Diakses tanggal 16 Mei 2016.
- Yani, Ahmad. 2012. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.